

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, masalah kesaksian perempuan dalam al-Qur'an (analisis Q.S al-Baqarah ayat 282 perspektif *Tafsir Maqāshidī* Abdul Mustaqim) dapat disimpulkan sebagai berikut:

Al-Qur'an menyebutkan bahwa kesaksian perempuan bernilai separuh dari laki-laki. Hal ini didasari dengan potongan ayat surat al-Baqarah ayat 282 yang berarti: "*Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi*".

Dengan dalil ini, para *mufassir* klasik menafsirkannya dengan tekstual bahwa nilai kesaksian perempuan separuh dari laki-laki. Begitu juga jumhur *fuqoha* yang menghukumi nilai saksi perempuan separuh dari laki-laki.

Mengkontekstualisasi ayat mengenai kesaksian perempuan ini tentu mengharuskan kita mengambil sikap moderat (*al-Wasāṭiyah*). Jika melihat teks, dalam surat al-Baqarah ayat 282, yang artinya "*jika salah satu saksi lupa, maka saksi lainnya sebagai pengingat*". Jadi dapat dipahami sebagai saksi perempuan dalam hal *muamalah* cukup dengan 1 orang saja, namun ditambah dengan 1 orang lagi sebagai penguat ingatan.

Kontekstualisasi ayat dengan menggunakan *hifz 'aql* sebagai kerangka dasar dalam memaknai kalimat ini menghasilkan pernyataan bahwa saksi kedua sebagai pengingat dapat diganti dengan sumpah (atau alat bukti lain) dengan konteks sebagai pengingat kesaksian saksi pertama.

Ayat tersebut merupakan sebuah solusi atau bentuk pengangkatan derajat perempuan. Hal ini juga dapat dikategorikan sebagai bentuk *hifz nafs* karena menjadi usaha untuk menjaga kehormatan dan melindungi martabat manusia (dalam hal ini perempuan).

Jumhur Ulama menyebutkan nilai kesaksian perempuan separuh dari laki-laki dengan alasan diantaranya; perempuan dianggap memiliki emosi yang tidak stabil, perempuan lebih *expert* dalam bidang rumah tangga dan kurang ahli dalam bidang sosial, perempuan lebih memiliki perasaan yang lembut sehingga dikhawatirkan tidak objektif dalam memberikan kesaksian, perempuan dianggap memiliki ingatan yang lemah dibanding dengan laki-laki.

Pada kondisi zaman saat ini, anggapan bahwa perempuan dinilai demikian sudah tidak relevan karena melihat data yang sudah dipaparkan, kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional antara perempuan dan laki-laki seimbang.

Selanjutnya, penerimaan kesaksian perempuan juga sejalan dengan nilai kesetaraan yang digaungkan oleh agama Islam. Hal ini juga sejalan dengan 5 nilai fundamental yakni: keadilan, kesetaraan, moderat, kebebasan yang bertanggung jawab, dan humanis.

## B. Saran

Dengan selesainya pembahasan dalam skripsi ini, penulis mencantumkan beberapa saran dalam materi ini, beberapa saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan ayat kesaksian perempuan sebagai dalil dalam penyetaraan derajat perempuan dan laki-laki, serta menggunakan pendekatan *tafsir maqāshidī* sebagai pendekatannya. Hal ini dapat dipahami penelitian ini hanya mengacu pada satu contoh masalah kesetaraan. Padahal terdapat banyak aspek yang mendukung terjadinya sebuah kesetaraan yang terdapat dalam ayat-ayat lain dalam al-Qur'an. Sehingga diharapkan dalam penelitian selanjutnya, dapat menggunakan ayat-ayat kesetaraan yang lain, dengan pendekatan *tafsir maqāshidī* maupun pendekatan lainnya. Hal ini dapat menjadi pembanding permasalahan dengan konteks kesetaraan.
2. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan *tafsir maqāshidī* sebagai pendekatan dengan melihat secara mikro permasalahan kesetaraan di daerah tertentu, maupun secara makro permasalahan mengenai kesetaraan. Sehingga pembahasan mengenai kesetaraan ini dapat berkembang sesuai dengan zaman dan daerah dimana penelitian tersebut dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Mahmūd bin Mawdūdī. *al-Ikhtiyār li Ta'līl al-Mukhtār*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah. Juz 2.
- Andika, Mayola. (2020). *Penafsiran Ayat-ayat Hifz al-Aql Perspektif Tafsīr Maqāshidī*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Arifin, Muhammad Patri. (2017). Penafsiran Kontekstual Kesaksian Perempuan, *Musawa*, Vol. 9 No. 1.
- Auda, Jasser. (2015). *Membumikan Hukum Islam melalui Maqāshid Syari'ah*. Bandung: Mizan.
- Azizah, Mas. (2021). *Kesaksian Perempuan Perspektif Tafsīr Maqāshidī Jasser Auda*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Al-Bukhari, Imam. (1987). *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dār Ibn Katsīr. Juz V
- Darul Azka, dkk., (2013). *Ushul Fiqh Terjemah Syarah al-Waraqat*. Jawa Timur: Santri Salaf Press.
- Dewi, Ernita. (2013). Pemikiran Amina Wadud tentang Rekonstruksi Penafsiran Berbasis Hermeneutika, *Jurnal Substantia* Vol. 15 No. 2.
- Engineer, Asghār Ali. (2022). *Tafsir Perempuan Wacana Perjumpaan al-Qur'an, Perempuan, dan Kebudayaan Kontemporer*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Fadhullah, Sayyid Muhammad Husain. (2000). *Dunia Wanita dalam Islam*. Jakarta: Lentera.
- Firmanti, Pipit. (2017). Penalaran Siswa Laki-laki dan Perempuan dalam Proses Pembelajaran Matematika. *Jurnal Humanisma*. Vol. 1,
- Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari & Hasni Noor. (2014). Konsep Maqashd al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam Perspektif al-Syatibiyah dan Jasser Auda, *Jurnal al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah (ISSN Elektronik 2442-2282)*, Vol. 1.

Al-Ghazālī, *al-Mustasfā*. Vol. 1.

Al-Hanafī, Alauddin. (1973). *Mu'īn al-Hukkām*. Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafā al-Bābī al-Halabī.

Al-Hatimy, Said Abdullah Seif. (1994). *Citra Sebuah Identitas Wanita dalam Perjalanan Sejarah*. Surabaya: Risalah Gusti.

Hazm, Ibnu. (1970). *al-Muhallā*. Mesir: Maktabah al-Humhuriyah al-'Arabiyah. Juz 10.

Holid Nurboko & Abu Ahmadi. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ibn 'Asyūr (ed.). (2001). *Uṣūl al-Nizām al-Ijtimā'i fi al-Islām*. 'Ammān: Dar al-Nafāis.

Al-'Izz ibn 'Abd al-Salām (ed.). (1995). *Maqāshid al-ṣaum*. Beirut: Dār al-Fikr.

Jatmika, Devi. (2014). Hubungan Antara Kecerdasan Intelektual dengan Produktivitas Kerja pada Mahasiswa Baru Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora di Universitas "XY". *Jurnal Psibernetika*, Vol. 7.

Al-Jawziyyah, Ibnu Qayyim. (1973). *I'lam al-Muwaqqi'īn*. Beirut: Dār al-Jīl. Juz 1.

Al-Juwayni, *al-Burhān*. Edisi ke 4. Vol 2.

Khairul Bariyyah & Leny Latifah. (2019). Kecerdasan Emosi Siswa Ditinjau dari Jenis Kelamin dan Jenjang Kelas. *Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, Vol. 4.

Latif, Hamidah A. (2018). Kesaksian Dua Perempuan dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Kitab Tafsir, *Al-Mu'ashirah*, Vol. 15 No. 2.

M. Kardaji & R. Soesilo. (1989). *KUHAP dengan Penjelasan dan Komentar*. Bogor: Poelita.

- Magdalena, R. (2017). Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam). *Jurnal Studi Gender dan Anak*. Vol. II, No. 1.
- Mahalli, A. Mudjab. (2002). *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mālik. *al-Mudawwanah al-Kubrā*. Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyah. Jil. 6.
- Al-Malikī, Ibnu al-'Arabī. *'Aridah al-Ahwāzi bi Syarh Sāhīh al-Tirmizī*. Beirut: Dār al-Kutūb al'Ilmiyah. Jil. IV.
- Mandzur, Ibnu. *Lisan al-'Arabi*. Beirut: Dār ash-Shadr.
- Manha, Umayyah. (1983). *al-Mar'ah wa al-Wazhifah al-'Ammah*, disertasi Universitas Kairo Mesir.
- Al-Maududi, Abu A'la (1939). *Purdah and The Status of Woman in Islam*.
- Mertokusumo, Sudikno. (1977). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Al-Mubarakfuri, Syafiyurrahman. (2011). *Sejarah Nabi Muhammad* terj. Agus Suwandi. Jakarta: Umul Qura.
- Muhammad bin Isma'il al-San'ani, (1969). *Subul al-Salam*, Maktabu al-Musthofa al-Babi al-Halabi.
- Muslim, Imam. (1994). *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*. Beirut: Dar al-Khair.
- Mustaqim, Abdul. (2019). *Argumentasi Keniscayaan Tafsīr Maqāshīdī Sebagai Bisnis Moderasi Islam*, Paper Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ulumul Qur'an UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- ..... (18 September 2020). Pengertian, Tujuan dan Signifikansi Tafsir Maqāshīdī, dalam Kuliah Online Tafsir Maqāshīdī Pertemuan Pertama [video file]. Diakses dari <https://youtu.be/-2x5HhLtcNY>

..... (9 September 2020). Sejarah, Akar Pemikiran, dan Keunggulan Tafsir Maqāshidi dalam Kuliah Online Tafsir Maqāshidi Pertemuan Kedua [video file]. Diakses dari <https://youtu.be/zh4PCrUXFNA>

Nabillah, Fahmil Aqtor. (2021). *Konstruksi Pemikiran Tafsīr Maqāshīdī KH. Abdul Mustaqim*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Al-Qarāfi, Syihāb al-Dīn (ed.). *al-Furūq*. Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah. Vol. 1.

Al-Qardāwī, Yūsuf. (1997). *Madkhal li-Dirāsah al-Syarī'ah al-Islamiyah*. Kairo: Wahba.

Qudāmah, *al-Mughnī al-Syarh al-Kabīr*. Beirut: Dār al-Fikr. Jil. 8.

..... *al-Mughnī al-Syarh al-Kabīr*. Beirut: Dār al-Fikr. Jil. 10.

Al-Qurṭubī, Imam. (2010). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. Jil. III.

Ridha, Muhammad Rasyid. (2005). *Tafsir al-Qur'an al-Hakim (Tafsir al-Manar)*. Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah. Jil. III.

Rusyd, Ibnun. *Bidāyatu al-Mujtid wa Nihāyatu al-Murtasid*. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga. Juz 2.

Ridhā, Rasyid. (1365 H). *Tafsir al-Qur'an al-Hakīm*. Kairo: Dār al-Manār. Juz 3.

Sābiq, Sayyid. (2008). *Fiqh al-Sunnāh* terj. Muhammad Nasiruddin al-Albani. Jakarta: Cakrawala Publishing. Jil. 5.

Al-Sarkashī. *al-Mabsūt*. Mesir: Matba'ah al-Sa'adah. Juz 16.

Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. Jil. I.

- ..... (2011). *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw. dalam Sorotan Al-Qur'an dan Hadis-hadis Shahih*. Jakarta: Lentera Hati.
- Solihat, Aam. (2022). *Pernikahan Bahagia Dalam Al-Qur'an (Perspektif Tafsir Maqāshidī)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Salatiga.
- Al-Sya'rawī, Muhammad Mutawalli. (1961). *Tafsir al-Sya'rawī*. Mesir: Mujammā' al-Buhūts al-Islamiyāh. Juz II.
- Al-Syāfi'ī. *al-Um*. Beirut: Dār al-Fikr. Juz. 7.
- ..... *al-Um*. Beirut: Dār al-Fikr. Juz 6.
- Asy-Syaukani, Imam. (2007). *Fath al-Qadir*. Qahirah: Dar al-Hadits. Juz I.
- Thahir bin Asyur, Muhammad. (1984). *at-Tahrir al-Ma'na as-Sadid wa at-Tanwir al-'Aql al-Jadid min Tafsir al-Kitab al-Majid*. Tunis: Dar at-Tunisiyah.
- ..... (1999). *Maqāshid al-Syari'ah al-Islamiyah*. Kuala Lumpur: al-Fajr.
- Tanzeh, Ahmad. (2011). *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Wendi Parwanto & Ridwan Rosdiawan. Reinterpretasi Kesaksian Perempuan Dalam QS. Al-Baqarah [2]: 282 (Menelisik Antara Pemahaman Normatif-Tekstualis dan Historis-Kontekstualis), *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak*.
- Wijaya, Akhsin. (2016). *Sejarah Kenabian dalam Perspektif Tafsir Nuzuli Muhammad Izzat Darwazah*. Bandung: Mizan.
- Zaimuddin. (2022). *Deforestasi Dalam Tinjauan Al-Qur'an (Studi Analisis Pendekatan Tafsir Maqāshidī)*, Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.